



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan. Tanjung Lambai, RT.XXXXXXXXXX, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai Pemohon I;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Lambai, RT.XXXXXXXXXX, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Saksi-Saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp tanggal 15 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama;

*Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat/Tanggal Lahir : Terempa, XXXXXXXXXXXX (umur XX tahun 2 Bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Bertempat tinggal : Jalan Tanjung Lambai, RT. XXXXXXXXXXX, Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;  
dengan calon Suaminya :  
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX.  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kijang, XXXXXXXX, (umur XX tahun 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Bertempat tinggal : Jl. Teratai Gg. Melati , RT.XXXXXXXXX, Desa Piasan, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja dengan Surat Nomor: B-296/Kua.32.07.01/PW.01/11/2022 Tanggal 04 November 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 7 Bulan dan telah berhubungan layaknya suami Istri dan sudah hamil X bulan 1 minggu;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;
5. Bahwa calon Suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak pernah menikah;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak lain;
10. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya adalah kemauan dari mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Tarempa, Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (Dispensasi Nikah) kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon Suaminya yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Para Pemohon agar menunda pemikahan Anak Para Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 17 bulan;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa setelah Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Para Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Para Pemohon;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya, dan mencintai calon suaminya;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan saat ini sudah hamil kurang lebih X bulan, dan yang menghamili Anak Para Pemohon adalah

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Para Pemohon, bukan orang lain;

- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah tamat SLTP;
- Bahwa, Anak Para Pemohon akan melanjutkan pendidikan, baik formal maupun non formal;
- Bahwa, Pekerjaan calon suaminya saat ini adalah Nelayan;
- Bahwa, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** saat ini memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** walaupun dengan penghasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Para Pemohon Tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suami;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Calon Suami Anak Para Pemohon dengan

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih X bulan, dan yang menghamili Anak Para Pemohon adalah Calon Suami Anak Para Pemohon, bukan orang lain;

- Bahwa, Pendidikan terakhirnya adalah tamat SD;
- Bahwa, Pekerjaan Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini adalah Nelayan dengan rata-rata pengasilan perbulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX walaupun dengan pengasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isteri saya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Para Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya sampai pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan calon suaminya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan saat ini anak Para Pemohon sudah hamil kurang lebih X bulan;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Para Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anak saya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Para Pemohon sebagai

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua;

- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan anak Para Pemohon dalam kondisi sudah hamil, maka Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, menurut Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anaknya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan Anak Para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak pernah memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan bahkan anak Para Pemohon dalam kondisi sudah hamil, maka Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXX atas nama **XXXX** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **XXXXX** Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs. Fatahillah Tarempa kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX, yang telah diberi Meterai cukup, lalu diberi tanda P.7;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tarempa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXX atas nama XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDn 002 Piasan Kecamatan Palmatak tanggal XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

## B. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di RT. XXXXXXXXXXXX Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, menerangkan saksi adalah Tetangga Para Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon
  - Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa, anak Para Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, bahkan anak Para Pemohon dan calonnya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sehingga anak Para Pemohon saat ini sudah hamil;

- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, calon suaminya sudah bekerja dan berpenghasilan dan pekerjaan Calon suaminya adalah nelayan;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT. **XXXXXXX** Desa Sri Tanjung, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, menerangkan saksi adalah Tetangga Para Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, bahkan anak Para Pemohon dan calonnya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga anak Para Pemohon saat ini sudah hamil;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suaminya sudah bekerja dan berpenghasilan dan pekerjaan Calon suaminya adalah nelayan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempumaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tarempa;

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), namun karena umur Anak Para Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarempa untuk memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon agar rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dapat ditunda hingga Anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Anak Para Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;

- Meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah hamil sekitar X bulan, dan yang menghamili Anak Para Pemohon adalah Calon Suami Anak Para Pemohon, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Calon Suami Anak Para Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena Allah Swt.
- Calon Suami Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melaksanakan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan sanggup menafkahi Istri jika menikah nantinya;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Calon suami anak Para Pemohon berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan, dan yang menghamili

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon adalah Calon Suami Anak Para Pemohon, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, saat ini anak Para Pemohon sudah hamil sekitar 5 bulan;
- Para Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyetujui rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serta siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orangtua Anak Para Pemohon (dalam hal ini adalah diri Para Pemohon), dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.11 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan terbukti:

1. Para Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;
2. Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarempa;
3. Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Anak Para Pemohon lahir pada tanggal XXXXXXXXX;
5. Calon Suami Anak Para Pemohon lahir pada tanggal XXXXXXXXX;
6. Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah tamat SLTP;
7. Pendidikan terakhir calon suami anak Para Pemohon adalah tamat SD;
8. Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia kawin (19 tahun);
9. Anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, serta bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa Anak Para Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dalam kondisi sudah hamil 5 bulan;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melaksanakan perkawinan;
6. Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
7. Bahwa Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu rumah tangga;

8. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;
10. Bahwa meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon serta Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
11. Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Para Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya".

Pasal 40 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

*Pertama*, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

*Kedua*, Para Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

*Ketiga*, alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah Karena anak Para Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil sekitar 5 bulan;

*Keempat*, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

*Kelima*, Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

*Keenam*, Anak Para Pemohon serta Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

*Ketujuh*, tidak ditemukan fakta perbedaan usia yang sangat mencolok yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Sehingga meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخشن للفرج

Artinya: *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”.*  
*(hadits muttafaqun ‘alaih);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa’ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;*

Dalam perkara ini, baik Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan bahwa Anak Para Pemohon telah dihamili oleh Calon Suami Anak Para Pemohon bukan orang lain. Saat ini Anak Para Pemohon sudah hamil dalam usia kandungan lebih kurang 5 bulan. Sekalipun kondisi Anak Para Pemohon yang sudah hamil bukan menjadi alasan hukum untuk dibenarkannya perkawinan di bawah umur (dispensasi), akan tetapi kemaslahatan anak yang dikandung oleh Anak Para Pemohon tersebut perlu menjadi pertimbangan dan kepentingannya harus lebih didahulukan, dengan pengertian bahwa menyegerakan untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang sudah hamil dengan laki-laki yang menghamilinya akan memberikan

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan bagi anak yang lahir tersebut terutama menyangkut status anak tersebut sebagai anak yang mempunyai ayah ketika dilahirkan, sebaliknya bila Anak Para Pemohon yang sudah hamil tersebut tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka akan memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan fitnah tidak saja bagi Anak Para Pemohon dan keluarga, akan tetapi juga bagi anak yang dilahirkan, dengan demikian memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dinilai Hakim menjadi pilihan yang tepat; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Hj. Riawati, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hj. Riawati, B.A.**

**Aab Abdul Wahab, S.Sy.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp70.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya PNBp panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp340.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2022/PA.Trp